



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pekerja sosial keagamaan memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan moralitas kebangsaan melalui pendekatan agama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga diperlukan program perlindungan pekerja bagi pekerja sosial keagamaan yang disusun secara tertib, efektif, dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang 24 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kewajiban Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah Pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dalam Keputusan gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat PKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/ Dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jamaat atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang terdaftar.

14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap resiko kerja bagi para Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja melayani umat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

- a. sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial sehingga pekerja sosial keagamaan dapat bekerja dengan tenang, produktif serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- b. sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. penganggaran;
- f. pertanggungjawaban;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. pemberhentian Kepesertaan;
- i. pengawasan; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran Penerima Program ini meliputi Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja melayani umat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Penduduk yang aktif bekerja sebagai pekerja Sosial Keagamaan meliputi :
- a. agama islam
 - 1. imam masjid;
 - 2. marbot masjid;
 - 3. guru pengaji; dan
 - 4. muballigh.
 - b. agama kristen
 - 1. koster;
 - 2. guru sekolah minggu;
 - 3. pendeta;
 - 4. majelis jemaat; dan
 - 5. tata usaha.
 - c. agama katolik
 - 1. pastor;
 - 2. frater;
 - 3. biarawati;
 - 4. prodiakon;
 - 5. pengantar; dan
 - 6. guru sekolah minggu.
 - d. agama hindu
 - 1. pinandhita;
 - 2. serati;
 - 3. parisada hindu dharma Indonesia;
 - 4. guru pasraman;
 - 5. bendesa adat; dan
 - 6. pecalang.
 - e. agama budha
 - 1. bhikku/i, samanera/i;
 - 2. pandita;
 - 3. upacara, upasaka/upasika; dan
 - 4. guru agama budha sekolah minggu.
- (2) Memiliki nama jelas yang bertanggung jawab terkait database KTP-*el*.

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 8

- (1) Daftar calon peserta diverifikasi oleh Tim yang terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja Daerah, Biro Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat, BPKPD, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil verifikasi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta Pekerja Sosial Keagamaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp10.000 perbulan; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp6.800 perbulan.
- (2) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanggung melalui pola pembiayaan bersama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas Tenaga Kerja untuk Kepesertaan Pekerja Sosial Keagamaan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Dinas Tenaga Kerja yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dan apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya atau bisa dibayarkan secara sekaligus sebesar 12 (Dua Belas) Bulan.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja Sosial Keagamaan, setiap tahun Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat, yang dimulai pada Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja Sosial Keagamaan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan prioritas sesuai dengan hasil

verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

- (3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi :

- a. keputusan Gubernur tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. hasil mutasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja; dan
- d. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

BAB XI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan

dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 4 November 2023
Pj.GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 4 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP. : 19690820 199903 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 44